

## TUNJANGAN HARI RAYA - GAJI KETIGA BELAS - 2026

2026

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 5, BD 2026/ NO. 5, 6 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 5 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, perlu diatur petunjuk teknis mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 94 Tahun 2024; PP No. 9 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penerima THR dan Gaji-13 yang meliputi PNS, CPNS, PPPK, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, serta Pimpinan dan Pegawai Non-ASN pada BLUD. Komponen yang diberikan terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar satu bulan. THR dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum hari raya berdasarkan penghasilan bulan Februari 2026, sedangkan Gaji-13 dibayarkan paling cepat bulan Juni 2026 berdasarkan penghasilan bulan Mei 2026. Sumber pendanaan berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Maret 2026.

- THR tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan tersebut.